

**KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA KERJA SOSIAL
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK**

DISERTASI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Doktor Ilmu Hukum**



Oleh:

**Bahria Prentha
NIM. 117010100112008**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

Lembar Persetujuan Ujian Disertasi

**KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA KERJA SOSIAL
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh :
Bahria Prentha
NIM : 117010100112008

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Promotor



Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H.
NIP. 194112221973022001

Ko-Promotor



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

Ko-Promotor



Dr. Ismail Navianto, S.H., M.S.
NIP. 195502121985031003

Mengetahui :

Ketua,
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Brawijaya
Di Jakarta



Dr. Abd. Madjid, S.H., M.Hum.
NIP. 195901261987011002

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah DISERTASI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Malang, September 2017
Mahasiswa

Bahria Prentha
NIM : 117010100112008

Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Rangka Perlindungan Anak

Promotor : Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH

Ko-Promotor : Dr. Prija Djatmika, SH.MS., Dr. Ismail Navianto, SH.MS

RINGKASAN

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Tujuan negara tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan nasional adalah membentuk manusia seutuhnya yang di dalamnya termasuk anak. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu sarana yang dapat digunakan adalah melalui kebijakan legislatif/formulasi atau kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka diutamakan adalah pendekatan humanistik, dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka perlindungan anak. Kebijakan legislatif (formulasi) yang baik seyogianya mengandung unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis sehingga kaidah atau norma yang tercantum dalam undang-undang berlaku efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPP Anak merupakan bentuk kebijakan legislatif (formulasi) hukum pidana anak di Indonesia.

Fokus penelitian dalam disertasi ini adalah Kebijakan formulasi pidana kerja sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam rangka perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan membahas permasalahan sebagai berikut : 1) Apa dasar filosofi pidana kerja sosial terhadap perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana di masa yang akan datang. 2) Bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma pidana kerja sosial tentang jenis tindak pidana, batas usia minimum yang dapat dikenakan pidana kerja sosial, dan tentang keberadaan anak selama masa menjalani pidana kerja sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di masa yang akan datang.

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari kedua permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, Dasar filosofi perlindungan anak dikaitkan pidana kerja sosial dapat dilihat dalam konsideran UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPP Anak. Huruf (a) Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (b) Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Rumusan huruf (b) hanya mengandung asas perlindungan saja sehingga tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan demi kepentingan terbaik anak tidak tercapai, oleh karenanya dasar filosofi konsideran UU SPP Anak perlu ditambah dengan asas keadilan dan kesejahteraan dengan pertimbangan bahwa keadilan dan kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana anak. Kedua; UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPP Anak menggunakan istilah "*pidana pelayanan masyarakat*", tidak menjelaskan tentang pidana kerja sosial,

namun apabila dikaji lebih mendalam maka pidana pelayanan masyarakat memiliki makna yang sama dengan pidana kerja sosial. Di beberapa Negara pidana kerja sosial telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Belanda, Inggris bahkan Negara New South Wales memiliki UU tersendiri yang mengatur tentang pidana kerja sosial anak. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana kerja sosial merupakan jenis pidana baru seperti termuat dalam konsep RUU KUHP Tahun 2015, Pasal 88 Ayat (1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori 1 maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial. Ayat (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama: (a). dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, (b). seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dapat berlaku untuk orang dewasa maupun bagi anak, namun pasal ini tidak mencantumkan batas usia minimum. UU SPP Anak juga tidak mencantumkan usia minimum, jenis-jenis tindak pidana, dan keberadaan anak selama masa menjalani pidana kerja sosial, apakah anak tetap berada dalam lingkungan keluarga atau diserahkan kepada suatu lembaga tertentu. Dalam Pasal 128 Ayat (2) RUU KUHP, selama masa pemidanaan pelayanan masyarakat, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga dengan ketentuan segala persyaratan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh anak dengan pendampingan dari orang tua/wali. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 128 bahwa pelayanan masyarakat dimaksudkan untuk merehabilitasi anak, memberikan efek jera dan menimbulkan rasa empati. Dari penjelasan Pasal 128 menunjukkan bahwa pidana pelayanan masyarakat sama maknanya dengan pidana kerja sosial.

Tujuan pidana kerja sosial bagi anak adalah melindungi hak-hak anak seperti terhindar dari penderitaan akibat perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri, tetap menjalankan kehidupan secara normal, dan yang terpenting adalah anak tetap berada dalam lingkungan keluarga terutama bersama orangtua/wali sehingga tetap mendapat kasih sayang dan bimbingan dari orang tua/wali. Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dengan menggunakan pendekatan teori "*kebijaksanaan*" bahwa kebijaksanaan disini harus dilihat dalam pengertian fisik, psikis dan spiritual, karena pertumbuhan secara fisik maupun mental seorang anak tidak boleh mengalami hambatan dan gangguan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian pidana kerja sosial dapat memenuhi aspek tujuan pemidanaan dan aspek perlindungan anak.

Adapun rekomendasi yang dapat diajukan yaitu: 1. Menambah azas keadilan dan kesejahteraan dalam konsideran sebagai dasar filosofi UU No. 11 Tahun 2012 huruf (b) menjadi; Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat anak berhak mendapatkan keadilan, perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. 2. Merubah rumusan norma Pasal 73 ayat (1), menyisipkan dan menambah rumusan norma pada Pasal 76 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPP Anak, sebagai konsep baru (*ius constituendum*) yaitu; Pasal 73 ayat (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim atas kejahatan dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, pelanggaran dengan pidana denda

atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana. Pasal 76 ayat (2) pidana kerja sosial dapat dikenakan terhadap anak yang berusia minimum 14 (empat belas) tahun. (disisip). Ayat (3) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang dikenakan kepadanya. Ayat (4) Pidana kerja sosial untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Ayat (5) Selama masa menjalani ppidanaan pidana kerja sosial, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga, dengan ketentuan segala persyaratan pembinaan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilakukan oleh anak dengan pendampingan dari orang tua/wali. Menambah penjelasan Pasal 76 ayat (1). Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah pelanggaran grafiti yaitu coretan-coretan pada dinding, yang menggunakan komposisi warna garis, bentuk, volume untuk menulis kata, simbol atau kalimat. Yang dimaksud dengan memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana adalah suatu bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh anak untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang telah dilakukan. Pemerintah perlu membentuk suatu lembaga atau badan tersendiri untuk mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial, dengan pertimbangan agar manfaat dari pidana kerja sosial dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kata Kunci: Pidana kerja sosial, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Perlindungan Anak

Legal Policy on Community Service Order against Children as Criminal under Framework of Child Protection

Promotor : Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH

Co-Promoter : Dr. Prija Djatmika, SH.MS., Dr. Ismail Navianto, SH.MS

SUMMARY

One of the goals of the state is to provide protection and welfare for children, every child has the right to live, grow and develop and has the right to protection from violence and discrimination as contained in Article 28B (2) Constitution of 1945. The purpose of the state is can't be separated with the goal of national development, national development goal is to form a whole person which includes children. In case to achieve these goals one of the means that can be used by policy legislative / policy formulation or the formation of legislation. In the establishment of legislation, the emphasis is humanistic approach, with attention to human values in the context of child protection. Legislative policy which should contain elements of juridical, sociological, and philosophical so the rules or norms contained in the legislation is effective and socially acceptable. Child Criminal Justice Law is a form of legislative policy juvenile criminal law in Indonesia.

The focus of research in this dissertation is on the formulation of criminal policy against child Community Service Order as criminals in order to protect children. This study uses normative or legal research literature, to discuss the following issues: 1) What is the basic philosophy of criminal social work towards the protection of children as perpetrators of criminal acts in the future. 2) How does the policy formulation formulation of norms of criminal social work on the type of crime, the minimum age who may be subject to criminal social work, and about the presence of children during a sentence of community service to children as perpetrators of criminal acts in the future which will come.

Based on the analysis and discussion of the problems it can be summarized as follows; First, the basic philosophy associated criminal child protection social work can be seen in the preamble of . Child Criminal Justice Law. Subparagraph (a) That the child is a mandate and the gift of God almighty One who has dignity as human beings. (b) That in order to maintain the dignity and status, children are entitled to special protection, especially protection of the law in the judicial system. Formulation of subparagraph (b) only contains the principle of protection just so aim to achieve prosperity in the best interests of children are not achieved, therefore the basic philosophy of the preamble of Law SPP Children need to be coupled with the principle of justice and the welfare of the considerations that justice and well-being is the ultimate goal of the Child Criminal Justice Law. Second; . Child Criminal Justice Law use the term "community service", does not explain Community service order but when examined more deeply the criminal community service has the same meaning as criminal social work. In some countries Community Service Order has been set in legislation such as the Netherlands, the UK and even the State of New South Wales under a separate law governing Community Social order. In the criminal justice system in Indonesia, Community Service Order is a kind of new sanction

as contained in the draft Bill Criminal Code of 2015, Article 88 Paragraph (1) If the imprisonment to be imposed not more than six (6) months or fine not less than penalty Categories 1 then imprisonment or a fine can be replaced with criminal social work. Paragraph (4) Criminal longest imposed social work: (a). two hundred forty hours to defendants aged 18 (eighteen) years, (b). one hundred and twenty hours for defendants who were under 18 (eighteen) years. This shows that Community Service Order can apply for adults and for children, but this article does not specify a minimum age limit. . Child Criminal Justice Law also does not specify a minimum age, types of crime, and the presence of children during a sentence of community service, whether the children remain in the family environment or delivered to a particular institution. In Article 128 Paragraph (2) Criminal Code draft, during the period of punishment of community service, children remain in the family environment provided that all requirements have been decided by the court shall be carried out by the child with the assistance of a parent / guardian. Further, in the explanation of Article 128 that the public service is meant to rehabilitate the child, provide a deterrent effect and induce a sense of empathy. From the explanation of Article 128 indicates that the Community Service Order with the same meaning criminal social work.

The purpose of Community Service Order for children is to protect the rights of the child as to avoid suffering due to deprivation of liberty, stigmatization, loss of confidence, still live a life as normal, and most importantly the children remain in the family environment, especially with parents/guardians so that it remains receive affection and guidance from parents/guardians. When linked with the objective of sentencing by using a theoretical approach "wisdom" that wisdom here should be seen in terms of physical, psychological and spiritual, because of physical or mental growth of a child should not have problems and disorders. This is in line with the purpose of punishment is not intended to suffered and degrading. Thus the criminal aspects of Community Service Order can fulfill the objective of sentencing and aspects of child protection.

As for the recommendations to be submitted are: 1.add principles of justice and prosperity in the preamble as the philosophical basis of Child Criminal Justice Law That in order to maintain the dignity of the child are entitled to justice, special protection, especially protection of the law in the judicial system in order to realize the welfare of children. 2. Add the formulation of norms of Article 73 paragraph (1) Criminal with the terms to be imposed by the judge of the crime in terms of imprisonment imposed no later than 2 (two) years, the criminal offense with fines or repair the damage caused by a criminal act. Article 76 Paragraph (2) of Community Social Order may be imposed against a child aged a minimum of fourteen (14) years. Paragraph (3) If the child does not meet all or part of criminal liability in running social service without a valid reason, officials builder may propose to the supervisory judge to order the child was repeated throughout the criminal or Community Social Order imposed against him. Paragraph (4) Community Social Order for the Child dropped a minimum of 7 (seven) hours and a maximum of 120 (one hundred and twenty) hours. Paragraph (5) During the criminal convictions undergo social work, children remain in the family environment, provided all requirements of the coaching that has been decided by the courts must be performed by children with the assistance of a parent guardian. Adding to the explanation of Article 76 paragraph (1). What is meant by

the violation is a violation of graffiti is on the walls, which uses the color composition of lines, shapes, volumes to write words, symbols or sentences. Referred to repair the damage caused by the criminal act is a responsibility that must be done by the child to repair the damage caused by criminal acts that have been carried out. The government needs to establish an institution or a separate agency to oversee the implementation of the community social order, with the consideration that the benefits of Community Social Order can be felt directly by the people. According to the researchers is not very effective if supervisory tasks carried out by the Prosecution and Supervising Community.

Keywords: Community Service Order, Children as criminals, Child Protection

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Illahi Rabbi Allah SWT berkat rahmat, karunia dan hidayah NYA, penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Dari proses awal penelitian sampai pada penulisan disertasi ini banyak pihak yang telah membantu, memberikan arahan, bimbingan dan motivasi, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan tulus dan ikhlas penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Brawijaya Malang dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan mendalami ilmu hukum di Program Doktor Ilmu Hukum.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti studi di Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.
3. Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH., sebagai Promotor dalam penulisan disertasi ini, dengan arif dan bijaksana, serta penuh kesabaran seorang ibu. Sebagai seorang ilmuwan dalam membimbing, memberikan arahan sekaligus motivasi agar tidak putus asa dan tetap semangat sejak penelitian hingga penyelesaian penulisan disertasi ini.
4. Dr. Prija Djatmika, SH.MS., sebagai Ko-Promotor berkenan membimbing dan mengarahkan sehingga penelitian dan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.
5. Dr. Ismail Navianto, SH.MS., sebagai Ko-Promotor berkenan membimbing dan memberikan arahan sehingga penelitian dan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.
6. Prof. Dr. Koesno Adi, SH.MS, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan semangat sehingga penelitian dan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak/Ibu Dewan Penguji Disertasi. Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH, Dr. Prija Djatmika, SH., MS, Dr. Ismail Navianto, SH., MS, Prof. Dr. Koesno Adi, SH., MS, Prof. Masruchin R., SH., MS, Dr. Bambang Sugiri, SH., MS, Dr. Nurini Aprilianda, SH., MH, dan Dr. Sarwirini, SH. MS dari Universitas Airlangga.
8. Prof. Dr. Thohir Luth, MA., yang telah memberikan semangat hingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.
9. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Sekretaris dan Stafnya yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian disertasi ini.
10. Sahabat dan Rekan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, terutama, HMZ Iqbal Moenaf, SH.MH, Dr. Arovah Windiani, SH.MH, Dr. Chairul Huda SH.MH, Henni Wijayanti, SH.MH, Abdul Aziz Muhammad,

SH.MH, Roosdiana Harahap, SH.MH, Ibnu Sina Chandranegara, SH.MH, yang selalu meluangkan waktu untuk diskusi, memberikan semangat dan motivasi.

11. Ibunda terkasih, Sarafia Sedo Ibrahim, dengan tulus ikhlas selalu mendoakan. Doa seorang ibu untuk kesuksesan kami anak-anak tercinta.
12. Drs. BK Noormandiri, M.Pd, suami tercinta, dengan penuh kasih sayang yang tulus ikhlas, memberikan kesempatan, peluang, motivasi dan semangat yang luar biasa sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
13. Kepada anak-anak tercinta: C.Sakamuli, SH.MH, Putri Amalia, Puan Dinaphia Yunan, SH.MH dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktu untuk membantu sejak awal sampai dengan penyelesaian penulisan disertasi ini. Tak lupa cucu tersayang Rana Kamilia Noormadina, Sharazee Lafatunnisa Noormandiri anak mantu Kamil Ryanto dan Benazir Bona Pratamawati, S.I.Kom, M.I.Kom.
14. Keluarga besar Prentha terutama kanda Karim Prentha, adik S. Hadiah Prentha, Abdul Wahab Ibrahim dan keluarga besar Noormandiri yang selalu memberikan semangat dan mendoakan agar disertasi ini dapat diselesaikan.
15. Teman-teman satu angkatan terutama Dr.Farhana, SH.MH yang selalu memberikan semangat agar bersama-sama dapat menyelesaikan studi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan, bantuan, semangat dalam menyelesaikan disertasi ini.

Secara khusus kepada ayahanda terkasih, Ibrahim Maiben Prentha (Alm), ucapan terima kasih yang tak terhingga, beliau sosok ayah yang luar biasa telah memelihara, mendidik kami anak-anaknya. Teriring doa semoga beliau mendapatkan tempat terbaik disisi Allah SWT. Amiin Yarabbal alamiin.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia NYA serta membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Malang, September 2017

Penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia serta ridho NYA, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan judul "Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Rangka Perlindungan Anak". Disertasi ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi doktor dalam bidang ilmu hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Menentukan topik dalam disertasi ini diawali dengan keprihatinan melihat banyaknya anak-anak yang dijatuhi hukuman dengan pidana penjara, pidana penjara masih mendominasi putusan hakim, walaupun tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan atau pelanggaran. Memang tidak ada yang salah dalam menjatuhkan pidana penjara oleh hakim, namun alangkah baiknya hakim mempertimbangkan lebih jauh dampak dari pidana penjara. Sebagaimana kita ketahui bahwa penjara bukan tempat yang baik untuk tumbuh kembangnya seorang anak, bahkan menjadi tempat sekolah bagi narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana setelah bebas.

Dalam disertasi ini diuraikan tentang bagaimana kebijakan formulasi perumusan norma pidana kerja sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam rangka perlindungan anak. Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia, beberapa negara seperti Belanda, Inggris dan New South Wales telah menerapkannya, dikarenakan pidana kerja sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan jenis pidana lain terutama aspek perlindungan anak seperti; terhindar dari penderitaan akibat perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri dan tetap menjalankan kehidupan secara normal. Dengan pidana kerja sosial, maka salah satu tujuan pemidanaan dapat tercapai yaitu pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dalam disertasi ini belum sempurna mengingat keterbatasan penulis, oleh sebab itu sudah sepatutnya penulis menghaturkan permohonan maaf atas segala keterbatasan ini. Namun penulis berharap disertasi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana anak dimasa yang akan datang, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan disertasi ini.

Malang, September 2017
Mahasiswa

Bahria Prentha
NIM : 117010100112008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	34
1.3 Tujuan Penelitian	34
1.4 Manfaat Penelitian	35
1.5 Orisinalitas Peneitian	35
1.6 Desain Penelitian	42
1.7 Metode Penelitian	43
1.7.1 Jenis Penelitian	43
1.7.2 Pendekatan Masalah	43
1.7.3 Jenis Bahan Hukum	45
1.7.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	48
1.7.5 Metode Analisis	48
1.8 Sistematika Penulisan	49
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
2.1 Kerangka Teoritik	52
2.1.1 Teori Negara Hukum Kesejahteraan	53
2.1.2 Teori Hak Asasi Manusia	64
2.1.3 Teori Keadilan	74
2.1.4 Teori Kebijakan Hukum Pidana	80
2.1.5 Teori Tujuan Pemidanaan	92
2.2 Kerangka Konseptual	102
2.2.1 Konsep Kebijakan formulasi	102
2.2.2 Konsep Pidana Kerja Sosial	105

2.2.3 Konsep Anak	107
2.2.3.1 Konsep Anak Menurut Pandangan Islam	108
2.2.3.2 Konsep Anak Menurut Ilmu Pengetahuan	108
2.2.3.3 Konsep Anak Menurut Hukum Adat	110
2.2.3.4 Konsep Anak Menurut Peraturan Perundang- Undangan	110
2.2.4 Konsep Tindak Pidana	111
2.2.5 Konsep Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	115
2.2.6 Konsep Perlindungan Anak	117

**BAB III DASAR FILOSOFI PIDANA KERJA SOSIAL TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG**

3.1 Dasar Filosofi Perlindungan Anak Dalam Beberapa Ketentuan Internasional dan Peraturan Perundang- Undangan Nasional.....	122
3.1.1 Ketentuan Dalam Instrument Internasional	122
3.1.1.1 Universal Declaration of Human Rights Resolusi No. 217 A (III).....	122
3.1.1.2 Internasional Covenant on Civil and Political Rights Resolusi Majelis Umum 2200 A tanggal 16 Desember 1966	125
3.1.1.3 Convention on The Rights of The Child, Resolusi No. 109 Tahun 1990	127
3.1.1.4 United National Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Resousi No. 40/33 Tahun 1985	134
3.1.1.5 United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, Riyadh Guidelines Resolusi No. 45/112 Tahun 1990	139
3.1.1.6 United Nations Rules for Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (Peraturan Peraturan PBB Bagi Perlindungan	

Anak yang Kehilangan Kebebasannya) Resolusi 45/113 Tahun 1990	144
3.1.2 Ketentuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	151
3.1.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	151
3.1.2.2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	153
3.1.2.3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	155
3.1.2.4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	157
3.1.2.5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	159
3.1.2.6 Naskah Akademik Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak	161
3.1.2.7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	164
3.2 Dasar Filosofi Perlindungan Anak Menurut Para Ahli	168
3.2.1 Menurut Arif Gosita	168
3.2.2 Menurut Bismar Siregar	169
3.2.3 Menurut Irma Setyowati Soemitro	170
3.2.4 Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara	170
3.2.5 Menurut Maidin Gultom	171
3.2.6 Menurut Peter Newel	172
3.3 Konsep Ke Depan Dasar Filosofi Perlindungan Anak Dikaitkan Pidana Kerja Sosial	174

**BAB IV KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA PIDANA
KERJA SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG**

4.1 Perumusan Norma Pidana Kerja Sosial Dalam Ketentuan Internasional	184
4.1.1 United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Junvenile Justice (The Beijing Rules) ..	184
4.1.2 United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Mearsures (The Tokyo Rules). Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Tindakan-Tindakan Non-Perampasan Kemerdekaan	191
4.2 Perumusan Norma Pidana Kerja Sosial di Beberapa Negara	196
4.2.1 Pidana Kerja Sosial Anak di Belanda	196
4.2.2 Pidana Kerja Sosial Anak di New South Wales	205
4.2.3 Pidana Kerja Sosial di Inggris	214
4.3 Perumusan Norma Pidana Kerja Sosial di Indonesia	218
4.4 Konsep Usulan Perumusan Norma Pidana Kerja Sosial Di Masa Yang Akan Datang	233
4.4.1 Berdasarkan Acuan Yuridis Tentang Pidana Kerja Sosial Di Belanda, New Soulth Wales, RUU KUHP Tahun 2012 dan RUU KUHP Tahun 2015	236
4.4.2 Berdasarkan Acuan Teoritik Sebagai Pisau Analisis Dalam Permasalahan disertasi Ini	243
4.4.3 Pertimbangan Filosofis	249

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan	255
5.2 Rekomendasi	257

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel dan Bagan

	Hal
Tabel 1 : Penelitian disertasi berkaitan	38
Tabel 2 : Rencana Penelitian	40
Tabel 3 : Dasar Filosofi Preamble UDHR	123
Tabel 4 : Dasar Filosofi Preamble ICCPR	126
Tabel 5 : Dasar Filosofi Preamble CRC	131
Tabel 6 : Dasar Filosofi Fundamental Perspectives The Beijing Rules ...	136
Tabel 7 : Dasar Filosofi Fundamental Principle United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency	142
Tabel 8 : Dasar Filosofi Fundamental United Nations Rules for Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty.....	147
Tabel 9 : Dasar Filosofi dari Beberapa Ketentuan Internasional	149
Tabel 10 : Dasar Filosofi Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945	152
Tabel 11 : Dasar Filosofi Konsideras UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	154
Tabel 12 : Dasar Filosofi Konsiderans UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	156
Tabel 13 : Dasar Filosofi Konsiderans UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	158
Tabel 14 : Dasar Filosofi Konsiderans UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perrubahan Atas UU Perlindungan Anak	160
Tabel 15 : Dasar Filosofi Latar Belakang Naskah Akademik UU SPPA	163
Tabel 16 : Dasar Filosofi Konsiderans UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	165
Tabel 17 : Dasar Filosofi Beberapa Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Indonesia	166
Tabel 18 : Dasar filosofi Perlindungan Anak menurut Arif Gosita	168
Tabel 19 : Dasar filosofi Perlindungan Anak menurut Bismar Siregar	169
Tabel 20 : Dasar filosofi Perlindungan Anak menurut Irma Setyowati	170

Tabel 21 : Dasar filosofi Perlindungan Anak menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara	171
Tabel 22 : Dasar filosofi Perlindungan Anak menurut Maidin Gultom	172
Tabel 23 : Dasar filosofi Perlindungan Anak menurut Peter Newel	173
Tabel 24 : Dasar filosofi Perlindungan Anak menurut Para Ahli.....	173
Tabel 25 : Ketentuan The Beijing Rules yang mengatur Pidana Perja Sosial	189
Tabel 26 : Ketentuan The Tokyo Rules yang mengatur Pidana Kerja Sosial	193
Tabel 27 : Ketentuan Internasional yang mengatur Pidana Kerja Sosial	195
Tabel 28 : Ketentuan Pidana Kerja Sosial Anak di Belanda.....	203
Tabel 29 : Ketentuan Pidana Kerja Sosial Anak di New South Wales	212
Tabel 30 : Ketentuan pidana Kerja sosial di Inggris	217
Tabel 31 : Rumusan Norma pidana Kerja Sosial di Indonesia	224
Tabel 32 : Perumusan Norma pidana Kerja Sosial di Beberapa Negara....	228
Bagan Desain Penelitian.....	42